

**PERAN DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAH KALIMANTAN
TIMUR DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN:
ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

¹Angga Galluci, ²Irwanto, ³Muhlis, ⁴Muhammad Aulia Rahman,

⁵Andry Rachmadani, ⁶Siti Hardyanti

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

³PGSD FKIP, Universitas Mulawarman

^{4,6}Manajemen Pend. Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris

⁵Promosi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur

¹galuccianggagallucci@gmail.com, ²irwanto@untag-smd.ac.id,

³muhlis@fkip.unmul.ac.id, ⁴muhammadaulia.rahman4596@gmail.com,

⁵andryhamidany@gmail.com, ⁶Sitihardyanti13@gmail.com

ABSTRACT

Regional autonomy as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government gives regional governments broad authority in administering educational affairs as a basic service. In East Kalimantan, geographic challenges, disparities between regions, and the distribution of educational resources demand adaptive and responsive policies. This research aims to analyze the role and policies of the East Kalimantan Regional Government in equalizing access to education through the perspective of State Administrative Law, by examining aspects of authority, discretion, general principles of good governance (AUPB), as well as monitoring and accountability mechanisms. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data was obtained through literature study of regulations, regional policies, and educational planning documents. The analysis was carried out qualitatively to assess the suitability of regional policies with the principles of legality, effectiveness and administrative justice. The research results show that local governments have a strategic role in planning, budgeting and supervising secondary education services, including the construction of infrastructure, distribution of teachers and the provision of educational assistance. However, policy implementation still faces coordination obstacles, budget limitations, and disparities in remote areas. Therefore, it is necessary to strengthen governance based on transparency, public participation and continuous evaluation in order to realize equitable and sustainable access to education.

Keywords: Regional Autonomy of East Kalimantan, Equal Access to Education, State Administrative Law

ABSTRAK

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai layanan dasar. Di Kalimantan Timur, tantangan geografis, ketimpangan antarwilayah, serta distribusi

sumber daya pendidikan menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam pemerataan akses pendidikan melalui perspektif Hukum Administrasi Negara, dengan menelaah aspek kewenangan, diskresi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, kebijakan daerah, serta dokumen perencanaan pendidikan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian kebijakan daerah dengan prinsip legalitas, efektivitas, dan keadilan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan layanan pendidikan menengah, termasuk pembangunan sarana prasarana, distribusi guru, serta pemberian bantuan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan anggaran, dan disparitas wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola berbasis transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi berkelanjutan guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah Kalimantan Timur, Pemerataan Akses Pendidikan, Hukum Administrasi Negara

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia keempat disebutkan bahwa “tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi”. Upaya untuk mencapai tujuan nasional dapat dilakukan melalui adanya pemenuhan hak dasar masyarakat, salah satunya melalui pendidikan. Hak dasar pendidikan ini telah diakui secara legalitas sebagaimana tercantum di

dalam pasal 31 ayat 1 sampai 3 UUD 1945 disebutkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Arti penting pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 pada misi pertama adalah mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila. Misi pertama ini dilakukan dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika

pembangunan bangsa. Pewujudan sistem pendidikan yang merata dan bermutu tidak akan tercapai apabila hanya dilakukan oleh pusat, perlu adanya kerjasama pengaturan yang dilakukan oleh masing-masing daerah otonom, karena pada dasarnya setiap daerah memiliki kemampuan dan akses yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didukung dengan pengelolaan pendidikan pada pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa "Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal

tersebut dapat dikatakan bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah pusat yang selanjutnya dikelola oleh masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai modal dalam menghadapi masa depan bangsa, maka dalam mewujudkan pembangunan pendidikan diperlukan pengembangan yang sesuai dengan

potensi daerah yang dimiliki, kualitas tenaga pendidik, partisipasi masyarakat, dan manajemen pendidikan. Pembangunan pendidikan yang sesuai potensi daerah memiliki arti bahwa harus mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah setempat, karena hal ini akan mempengaruhi proses berjalannya sistem pendidikan di masing-masing daerah.

Dalam hal memajukan suatu daerah diperlukannya kemandirian terhadap pengawasan menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan serta mengurus masyarakat sendiri di beberapa daerah dan wilayah-wilayah terpencil, dengan menjalankan tugas tersebut otonomi daerah dijadikan sebagai acuan sarana untuk memajukan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam menggali sumber daya daerah yang ada dan mengelolanya menjadi pendapatan daerah yang dapat diunggulkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Kemandirian otonomi daerah bukan dipandang sebagai kebebasan penuh atas daerah tersebut melainkan untuk melaksanakan urusan dan fungsi

otonominya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta kepentingan sosial (Setiawan, 2017). Berjalannya otonomi daerah bukan makin mempererat komitmen Pemda dengan memperhatikan yang lebih kepada masyarakat kurang mampu (miskin), pemberian tugas yang besar kepada Pemda untuk mengelola pembangunan daerah belum di iringi dengan penguatan kebijakan serta strategi dalam pembangunan sosial di suatu daerah. Bahkan di beberapa wilayah atau daerah dimana institusi kesejahteraan sosial sudah baik untuk dikembangkan lagi malah tidak diperdulikan dan disia-siakan saja. Pada umumnya otonomi daerah yang telah berlaku dapat membantu Pemerintah di kabupaten/kota dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta dengan adanya hal pemerintah mengenai wewenangnya dalam mengelola daerah atau wilayahnya, maka dari itu Pemerintah dianggap lebih mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat setempat. Pemberian otonomi kepada suatu daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan dimana dalam negara kesatuan. Kedaulatan hanya terdapat

pada pemerintah pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Akan tetapi pengawasan dan pertanggung jawaban dalam pemberian otonomi daerah dipegang oleh pemerintah pusat. Salah satu yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan berinovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah serta diperlukannya kreatifitas dalam meningkatkan daya saing daerah dan adanya aparatur sipil negara di daerah untuk memajukannya daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah di Provinsi Kalimantan timur bisa menjadi daya tarik mengenai pusat perekonomian daerahnya. Kalimantan timur menerapkan upaya dalam meningkatkan daerah dengan melakukan inovasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah nya. Adanya tujuan otonomi daerah untuk mensejahterahkan masyarakat melalui pemenuhan keperluan atau kebutuhan masyarakat dengan proses pemenuhan tersebut membutuhkan proses yang panjang. dari pernyataan tujuan otonomi daerah tersebut maka diterbitkan UU No.22 Tahun 1999 mengenai Pemda lalu di revisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda

(Pemerintah Daerah). Pada dasarnya prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah dimana suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Dari perkembangan otonomi daerah yang terjadi, peraturan tentang otonomi daerah menimbulkan perubahan dalam paradigma pemerintahan. Mulai aspek hukum dimana perubahan paradigma yang terjadi dapat mempengaruhi perkembangan hukum mulai dari hukum nasional sampai hukum yang ada di daerah yang sesuai kondisi dan potensi daerah tersebut.

Pada saat ini telah timbulnya harapan yang baru dalam meningkatkan semangat daerah dalam berotonomi sehingga undang-undang tentang Pemda sangat diterima oleh masyarakat. Namun demikian, disamping ada kabar gembira dari otonomi daerah tersebut juga dapat diprediksi bahwa ada pula dampak negatif yang timbul dari otonomi daerah seperti terjadinya korupsi, kesenjangan antar daerah serta terjadinya ego sektoral di suatu daerah. Oleh

sebab itu, maka dalam menjalankan wewenang di suatu daerah itu hak yang harus diperhatikan yaitu setiap urusan dalam wewenang patut dilakukan dan pilihan. Urusan yang patut dilakukan itu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup, prasarana lingkungan dasar sedangkan urusan pemerintahan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan suatu daerah. Salah satu faktor yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah yaitu dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu juga terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah (UU No.32 Tahun 2004). Pada dasarnya Otonomi daerah bukan hanya sekedar pembagian kekuasaan antara daerah satu dengan daerah lainnya dalam bentuk tanggung jawab masing-masing daerah, baik itu tanggung jawab baik itu antar pusat dengan daerah, kekuasaan yang terbagi antara pemerintah pusat dengan daerah telah ditentukan batas-batasannya oleh undang-undang dan pembagian pertanggung jawaban itu mengatur serta memelihara keperluan masyarakat

dengan berdasar pada partisipatif serta pemerataan masyarakat yang keadaan daerah serta potensi dan keanekaragaman daerah. Apanila implementasi otonomi daerah hanya menekankan pada satu aspek saja maka kemungkinan otonomi daerah tersebut bertentangan terhadap keadaan masyarakat atau penduduk setempat. Di Kalimantan timur implemetasi otonomi daerah telah berjalan dengan baik di karenakan kerjasama antara antara masyarakat, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang kondusif seperti dalam pembenahan infrastruktur yang dilakukan yaitu perbaikan jalan dari kota ke desa-desa, angkutan umum, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran serta pelayanan publik sudah terlaksana dengan baik.

Pada era globalisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih, pemerintah diharapkan memiliki rencana atau program untuk bisa menjalankan sistem demokratisasi yang efisien dan efektif, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya mampu memberikan suatu pelayanan yang baik sesuai dengan kebijakan

yang telah di tentukan oleh pemerintah. Kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah tersebut guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta untuk mendorongnya partisipasi masyarakat. Implementasi otonomi daerah perlu di mengerti dalam hal untuk pengembangan insfrastruktur di suatu daerah serta keleluasan yang di kasihkan dari pemerintah pusat melalui desentralisasi yang berakibat pada wewenang dalam hal pembuatan Perda (peraturan daerah), Sehingga peraturan daerah itu digunakan sebagai alat untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah. Otonomi daerah di laksanakan harus baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dimiliki, maka dari itu bisa menghasilkan peraturan daerah yang terlaksana dengan lancar. Para pembuat peraturan tersebut harus bisa memahami otonomi daerah secara utuh. Implementasi otonomi daerah juga dapat berdampak pada munculnya berbagai persoalan ketika diterapkan dilapangan, karena pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi pelaksanaan, kemampuan dalam keuangan,

ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan sumber daya manusianya dalam berorganisasi termasuk kemampuan dalam melakukan proses legislasi. Otonomi daerah masih diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif. Hal ini tentu saja berkaitan dengan teknik pengumpulan data dan analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih membicarakan mengenai bagaimana cara kita melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas. Penelitian kualitatif adalah penelitian ini bertujuan untuk memahami persoalan mengenai hal apa yang telah dialami oleh para melakukan penelitian atau subjek penelitian seperti sikap, tanggapan, motivasi, perbuatan, dan lain-lainnya. Pada metode ini adapun pendeskrisian yang dilakukan dalam suatu konteks tertentu serta alami. Seperti pemanfaatan berbagai metode ilmiah. Maka dari itu, pengumpulan

data pada penelitian ini dilakukan dengan cara *study literature*.

Study literature merupakan kajian teoritis, referensi serta juga literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma atau aturan yang berkembang pada situs sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Otonomi Daerah Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan timur berkehendak buat menjaga performa demi pilar tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus menjadi pengawasan terhadap Implementasi otonomi daerah. Provinsi Kalimantan timur memiliki kemampuan yang sangat dominan serta menjamin pada bidang pertanian, pertambangan dan pengerjaan industri. Khusus bidang pertambangan dan pengerjaan industri merupakan pemberian PDRB terbesar di Kalimantan timur. Performa ini tentunya ialah resistensi primer yang perlu dikembangkan sekaligus juga dikelola secara optimal dengan di dukung SDM (sumber daya manusia) yang unggul bagi memajukan daerah-daerah di

Provinsi Kalimantan timur Dari informasi yang saya dapat kan di website berita Implementasi otonomi daerah di provinsi Kalimantan timur dilakukan dengan pengembangan kapasitas aparatur melalui pengembangan kadar sumber daya manusia yang tergolong dalam pengembangan dan penguasaan pengetahuan dan teknologi (iptek), pengembangan kapasitas mengaktifasi berbagai sumber keuangan daerah, dan pengembangan peran serta masyarakat terkait pembangunan daerah serta menaikkan kemampuan Implementasi selama penyusunan infrastruktur yang berlangsung dan administrasi pemerintahan di daerah. Hal ini lah yang menjadi tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan di Kalimantan timur. Implementasi otonomi daerah pemerintah dikalimantan timur memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang berjaya serta juga berbobot yang berupaya untuk berdaya saing bersama wilayah lain dan dimanapun. Pemprov Kalimantan timur telah berkomitmen untuk menjadikan bidang edukasi dan bantuan kesehatan

sebagai proritas terhadap impementasi otonomi daerah, sehingga dua (2) bidang yang berlangsung dilaksanakan untuk pemeratakan pengetahuan atau pendidikan dan Bantuan kesehatan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan timur Dari informasi atau data yang saya ambil di website Pepmrov Kaltim untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas, pemprov Kalimantan timur pendanaan melalui bidang edukasi beserta memberikan Beasiswa setiap tahun kepada bermacam tingkatan edukasi. Sudah ramainya *performance* yang dilakukan Pemprov Kaliamntan Timur demi meningkatkan serta meratakan Edukasi, sudah 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan timur setiap tahunnya. Pemperov memberikan motivasi kepada guru, hal ini dilakukan agar di bidang edukasi Kalimantan timur dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

2. Efisiensi administrasi dan Pemerataan Pendidikan

Salah satu kebijakan yang tertuang dalam propenas tahun 1999-2004 adalah peningkatan mutu pendidikan nasional. Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan mutu 2010

pendidikan akan dan telah dilaksanakan, yang diantaranya melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai sarana dan sumber belajar. Hal ini sejalan dengan UU No.2 Tahun 1989 tentang SISDIKNAS, yang memberikan syarat agar setiap satuan pendidikan jalur sekolah, dapat menyediakan sarana belajar yang memadai sebagai upaya mendukung akan pelaksanaan pendidikan. Menyadari akan keterbatasan kemampuan untuk mewujudkan pemerataan sarana pembelajaran di Indonesia, menjadikan Guru harus memiliki berbagai macam upaya kreatif dan inovatif dalam mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan juga mudah di fahami, seperti memperbanyak lagi variasi strategi pembelajaran, baik dari penunjang materi, sarana, dan yang terpenting adalah media pembelajaran. Bangsa yang besar ditunjukkan dengan fakta kemajuan dalam perihal pendidikan. Dengan sistem pendidikan yang baik hingga diharapkan akan bisa menciptakan lulusan maupun sumber daya manusia yang profesional yang akan dapat bersaing di kancah internasional bersama dengan negara berkembang yang lain (Novan, 2011).

Pada masa global seperti dikala ini, pembelajaran yang bermutu ialah sesuatu keharusan. Globalisasi diisyaratkan oleh adanya mega kompetisi dalam seluruh aspek kehidupan yang semakin terasa tidak mudah untuk bisa dihindari. Kosekuensinya, lembaga pendidikan di Indonesia di tuntut untuk menciptakan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi. Untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tak hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi namun juga memiliki karakter kuat pemerintah merancang sebuah undang-undang tentang sistem pendidikan No. 20 Tahun 2003. Dalam UU tersebut pada pasal 3 menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas, maka pendidikan mempunyai peranan yang sangat

penting bagi kehidupan manusia bangsa dan bernegara. Hal ini berarti masa depan suatu bangsa tidak terlepas dari pendidikan yang terus berkembang saat ini. Oleh karena itu, pendidikan harus berkesinambungan dan semakin maju dengan generasi penerus dan pemimpin bangsa yang akan datang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim, menerbitkan surat edaran No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar ataupun Kebebasan Belajar. Konsep kebebasan belajar, ialah membebaskan institusi pendidikan serta mendorong peserta didik untuk berinovasi serta mendorong pemikiran kreatif. Konsep ini diterima mengingat visi misi pendidikan Indonesia ke depan demi terciptanya manusia yang bermutu serta mampu bersaing diberbagai bidang kehidupan

3. Pengelolaan Pendidikan Kalimantan Timur

Pengelolaan pendidikan Kalimantan Timur dapat dilihat dari aspek perencanaan, penataan, penyelenggaraan, dan pengendaliannya. Distribusi beasiswa Gratis Poll merupakan program utama pembangunan berbagai sarana

pendidikan dapat disebut starting point dari sebuah perencanaan untuk tujuan jangka panjang. Begitu pula di aspek penataan, telah jelas pembagian kerja masing-masing di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan tugas (task force) dalam kesatuan kendali oleh Gubernur Kalimantan Timur . Pada aspek pelaksanaan, dipilih personil-personil khusus dengan prinsip the right man on the right place, kombinasi antara birokrasi dan akademisi. Adapun pengendaliannya secara intens melibatkan Dewan Pendidikan dan DPRD. Pertanyaan tentang pengelolaan Pendidikan berarti pula bertanya bagaimana pengelolaan pada faktor-faktor penentu kualitas pendidikan. Matriks di bawah ini dapat menjadi gambaran secara kualitatif bagaimana konsistensi Kalimantan Timur dalam mengelola pendidikannya. Pun jika dikaitkan dengan rencana keberadaan IKN, semua itu menjadi support serta berpotensi untuk berkembang lebih jauh. Dalam matriks Tabel 1, tergambar secara sederhana dinamika upaya peningkatan kualitas di jenjang Dikdasmen. Jumlah sekolah keseluruhan ada 3.468: SD sebanyak 2.062 sekolah, SMP sebanyak 867 sekolah, SMA sebanyak 318 sekolah;

dan SMK sebanyak 221 sekolah. Adapun jumlah PTN/PTS di Kalimantan Timur adalah 7 PTN dan 66 PTS. Dari pengamatan dan diskusi dengan sejumlah pimpinan PTN/PTS yang ada di Kalimantan Timur, pada umumnya mereka optimis terhadap upaya pengembangan institusinya juga terhadap program pemerintah, termasuk Nusantara sebagai IKN. Apa yang diuraikan di atas merupakan gambaran umum dan sederhana tentang wajah pendidikan dan potensinya untuk mendukung mengisi IKN di Kalimantan Timur dan menuju Indonesia Maju 2045. Selanjutnya di bawah ini penulis coba mengurai pokok-pokok pikiran dengan kerangka kerja, dan implisit berupa pertanyaan dan jawabannya. Kerangka pikir dan kerangka kerja dapat mengacu dan mengadaptasi konsep klasiknya Ralph W. Tyler (1902—1994) yang dimulai dari empat pertanyaan, yakni: (1) apa yang ingin dicapai pada Indonesia Maju 2045; (2) apa yang digunakan untuk mencapai Indonesia Maju 2045; (3) bagaimana cara mencapai Indonesia Maju 2045, dan (4) bagaimana cara mengetahui ketercapaian Indonesia Maju 2045. Pada aspek kurikulum, Kalimantan Timur konsisten mengikuti

kurikulum nasional. Di samping itu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dibantu Perkumpulan Ahli Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia (PERAMUPADI) Pengurus Wilayah Kalimantan Timur, sejak tahun 2018 mengembangkan dan telah menghasilkan Kurikulum Muatan Lokal (Kurmulok) Kalimantan Timur yang terdiri dari Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Genetik (SDA & SDG), Seni Budaya, dan Bahasa Daerah. Adanya Kurmulok ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor. 48 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa. Sementara ini tahap implementasi sudah mulai dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa se-Kalimantan Timur.

Pada aspek sarana dan prasarana, Pemprov Kalimantan Timur terus mengupayakan. Dengan jumlah 6.065 sekolah jenjang Dikdasmen di seluruh penjuru Kalimantan Timur, adalah tidak mudah untuk memenuhinya secara ideal. Idealnya, setiap sekolah memiliki: sejumlah ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru, ruang ibadah, ruang UKS, ruang toilet, ruang gudang,

ruang sirkulasi, ruang Tata Usaha, ruang konseling, dan ruang OSIS. Secara bertahap dipenuhi melalui APBD dan bantuan dari Dana Alokasi Khusus dari Pusat. Khusus untuk perguruan tinggi, Universitas Mulawarman sebagai PTN tertua dan terbesar di Kalimantan Timur telah dan sedang membangun terus dan melengkapi sarana dan prasarannya melalui bantuan dari Islamic Development Bank (IsDB) sebesar 700 milyar rupiah. Pada aspek pembiayaan, Pemprov Kalimantan Timur konsisten dengan 20% dari APBD. Dari besaran itu, 70% untuk peningkatan mutu dan 30% untuk fisik. Di samping itu juga dapat support APBN berupa DAK dan BOSNAS yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, misal di tahun 2019 sebesar 68 milyar, tahun 2020 sebesar 150 milyar, tahun 2021 sebesar 168 milyar, dan 2022 sebesar 169 milyar. Walaupun postur anggaran pendidikan sudah sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 20%, tetapi untuk Kalimantan Timur dengan topografi wilayah yang sangat luas dan dengan tingkat kesulitan yang cukup

tinggi untuk akses ke daerah pedalaman, terpencil dan terluar, maka anggaran sebesar itu belum menjamin tercapainya peningkatan mutu. Apa yang telah dieksplisitkan pada 2045 di variabel output dan kemungkinan perkembangan serta perubahannya secara dinamis perlu diantisipasi, juga kendali dan evaluasi pada proses agar berjalan on the right track. Evaluasi berlangsung dengan prinsip on becoming process. Berbagai kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam perjalanannya, tempatkan sebagai bagian dari proses menjadi. Dari proses ini akan ada feedback sebagai informasikan untuk penyesuaian input.

4. Pendidikan Kalimantan Timur Menuju Indonesia Emas

Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan intensitas upaya pembangunan SDM di setiap daerah. Pendidikan merupakan salah satu komposit pembentuk IPM di samping tingkat kesehatan dan tingkat daya beli masyarakat. Secara nasional, dalam empat tahun terakhir IPM Kalimantan Timur berada pada urutan ke-3 setelah Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Cenderung meningkat, dari 75,83 pada 2018 menjadi 76,68 pada 2021.

Pendidikan di Kalimantan Timur memiliki kontribusi dalam pembentukan IPM. Sepengetahuan penulis, belum ada kajian khusus untuk melihat seberapa besar kontribusi pendidikan di provinsi ini terhadap IPM. Tetapi yang pasti, sejak 2009 telah banyak upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengungkit kualitas SDM melalui pendidikan. Terbitnya Perda Pendidikan No. 3/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kebijakan Beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang, pembangunan berbagai sarana pendidikan seperti Sekolah Khusus Olah Raga Bertaraf International (SKOI), Education Centre, dan pendirian dua perguruan tinggi negeri yakni Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI), adalah sebagian bukti Kalimantan Timur telah melakukan EOE. Agar apa yang sudah terbangun dapat dipelihara, dilanjutkan dan dikembangkan, diperlukan kolaborasi multipihak sehingga lahir sinergi. Breaktrough, pemikiran lintas batas, dan keberanian taking risk adalah prasyarat EOE. Dengan EOE diharapkan ada lompatan kemajuan. Apakah yang telah dilakukan dan

sedang dilakukan di Kalimantan Timur ini memadai untuk menopang keberadaan IKN di masa depan? Jawabannya tergantung pada tingkat pemahaman para pembuat kebijakan terhadap konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, Education for Sustainable Development (EfSD), dan keputusan jenis tindak lanjutnya. EfSD merupakan pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap untuk memungkinkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.

Dasar pijakan EfSD ada enam yakni: (1) pembelajaran seumur hidup; (2) fokus pada pembelajar; (3) pendekatan holistik; (4) beragam metode kerja demokratis; (5) berpikir mendalam; (5) belajar perspektif yang berbeda. Dari enam pijakan ini muncul harapan berupa output pendidikan yakni lulusan yang berkarakter problem solver yang tangguh memasuki berbagai perubahan dan tantangan zaman. Sejauh pengetahuan penulis, praktik pendidikan di berbagai tingkat pendidikan di Kalimantan Timur telah mengarah kepada EfSD walau masih

ada kekurangan di sana-sini. Darin penjelasan di atas yang penulis maksudkan sebagai frame dan warming up untuk pemikiran pendidikan di Kalimantan Timur menuju Nusantara sebagai IKN , maka selanjutnya coba penulis ungkap fenomena terkini. Uraian di bawah ini akan mengetengahkan sejumlah fenomena kependidikan di Kalimantan Timur untuk menjawab pertanyaan Panitia FGD dari Lemhannas RI terkait pengelolaan, prospek keberhasilan menuju Indonesia Maju 2045, upaya mewujudkan SDM dengan soft- skill dan berwawasan kebangsaan, dan akselerasi pencapaian program pendidikan menuju Indonesia Maju 2045.

D. Kesimpulan

Implementasi otonomi daerah merupakan sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian yang membaik.

Dalam mengimplementasikan otonomi daerah di Kalimantan timur, pemprov mengambil suatu kebijakan dimana Pemprov Kalimantan timur membuat suatu program di berbagai sektor seperti pada sektor pendidikan.

Pemprov Kalimantan timur melakukan program beasiswa Gratis Poll. Dan juga pada sektor kesehatan, pemprov Kalimantan timur juga mendakan program seperti Beasiswa gratis pol dan juga program pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat Kalimantan timur. Program tersebut dilakukan dengan mengembangkan distribusi pendanaan pelayanan kesehatan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan timur, dan tujuan lain dari program ini guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2013). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 119-127.
- Asrul, Nurdin. (2013) *Implementasi KebijakanPeraturan Daerah No.2 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen di Kota Makassar*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6042>.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi

- Peningkatan Mutu Pendidikan. *In Jurnal Tawadhu* (Vol. 4, Issue 1).
- Budiman, J., Irfan, M., & Malino, T. M. M. (n.d.). Implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP) Tahun 2021 di SDN 23 Menyumbung Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *JPDP*, 8(2), 87–104.
- Suharjono, M. (2014, februari). *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, 10(19), 21-37.
- Solihin, A., & Lesatri, N. A. (2010). Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia *ang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metodo Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, Ed.).
- Suyanto dan Djihad Hisyam. (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia.
- Sardjono, A., et al. (2022). *Unmul Hebat, Kalimantan Timur Berdaulat, IKN Kuat: Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun*. Mulawarman University Press.
- Undang-Undang Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Thoha, Miftah. (1991). *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Thomas, H. (2010). Tinjauan daya inovasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Burneo Administrasi*, 6(3), 2161-2174.
- Wardana, D. P. (2016). Pengaruh pembangunan ekonomi terhadap pembangunan manusia di kalimantan timur. *INOVASI*, 12(2), 179-191.